

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”.

Menurut Syahputra dkk (2019) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang maupun barang, yang dinilai sebagai kekayaan yang sepenuhnya dimiliki oleh daerah atau belum dimiliki oleh Negara dalam penyelenggaraannya.

2.1.2. Anggaran Pemerintah Daerah

Anggaran dapat disebut sebagai sistem otonom karena mempunyai tujuan atau sasaran yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan Pasal 1 menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat 3 menjelaskan APBD mempunyai Fungsi yaitu:

1. Fungsi Otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi Pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah sendiri berpengaruh penting terhadap kesenjangan dan kemakmuran rakyat dan negara. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan Negara (Liana 2011), seperti:

1. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
2. Asas Universalitas, memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran Negara.
3. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
4. Asas Spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

Perkembangan selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) terdapat penambahan asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara menurut UUKN (GT Suroso, 2014) yaitu:

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan


pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara;
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipangaruhi oleh siapapun.

Asas – Asas tersebut sangatlah penting bagi pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan acuan penyelenggaraan anggaran daerah. Dan dengan menerapkan asas – asas tersebut agar terpacainya kesejahteraan bagi rakyat dan negara.

2.1.3. Siklus Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Penyusunan atau Penganggaran Keuangan Daerah merupakan suatu sistem yang begitu penting karena penyusunan tersebut haruslah didasarkan pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dari antarperiode. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan, siklus perencanaan dan penganggaran keuangan daerah adalah sebagai berikut:



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Gambar 2 1 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

- a. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- c. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah. Kemudian Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai Pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.
- d. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (Kementerian Keuangan Direktorat Perimbangan Keuangan, 2017).

Dalam menyusun anggaran, melibatkan semua pihak dari masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri maupun pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pusat) dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standart akuntansi. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dan merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah dalam menyusun APBD.

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut (Savitri, 2019):

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur bagi kabupaten/kota. Sedangkan pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur bagi kabupaten/kota. Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah. (Komang Ayu,dkk 2017)

2.1.4. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 pasal 127 ayat 2 menyebutkan Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Daerahnya.

Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Pengukuran kinerja Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran

Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan

untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

2.1.5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG).

BAPPEDA LITBANG atau sering kita sebut BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui sekretaris daerah (Bappeda.Jabar 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 menyatakan, “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmoniskan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah”.

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 114 tahun 2018 Bappeda memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan;
5. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan

2.1.6. Value For Money

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Pengembangan indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisien) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). (Putu Adi Erawan, dkk 2018)

Value For Money Dalam konteks otonomi daerah, merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. *Value For Money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang berdasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah beserta lembaga keuangannya memiliki sistem akuntansi yang baik, (Mardiasmo, 2002).

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3, “Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan”. Maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan dengan menggunakan salah satu ukuran yaitu *Value For Money* terhadap Anggaran Belanja Daerah. Penerapan konsep *Value For Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat.

2.1.7. Ekonomi

Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2009: 4).

Menurut Abdul dan Iqbal (2019: 163), Ekonomis adalah hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Setiap kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu.

Menurut Mardiasmo (2009: 133), Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif.

Menurut Lifia Kholifatul Khasanah (2020) Rasio Ekonomis dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Lifia Kholifatul Khasanah (2020)

Rasio Ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menghitung selisih antara jumlah anggaran pengeluaran daerah dengan realisasi pengeluaran daerah dimana hasil tersebut digunakan sebagai acuan mengukur tingkat ekonomis pemerintah dalam melakukan pengeluaran dana daerah.

Kriteria untuk mengukur tingkat ekonomis adalah:

Tabel 2 1 Kriteria Penilaian Tingkat Ekonomis

Kriteria Tingkat Ekonomis	Persentase (%)
Tidak Ekonomis	>100
Kurang Ekonomis	100
Cukup Ekonomis	90 – 99
Ekonomis	<90

Sumber: Lifia Kholifatul Khasanah(2020)

2.1.8. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2006:280). Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009: 134).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

(Mardiasmo 2009:132) menyatakan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Menurut Lifia Kholifatul Khasanah (2020) Rasio Efektivitas dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Sumber: Lifia Kholifatul Khasanah(2020)

Rasio Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menganalisis selisih antara jumlah anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja dimana hasil tersebut digunakan sebagai gambaran pemerintah dalam merealisasikan pendapatan yang telah dianggarkan sebelumnya.

Kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas adalah:

Tabel 2 2 Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria Tingkat Efektivitas	Persentase (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Tidak Efektif	>90

Sumber: Lifia Kholifatul Khasanah(2020)

2.1.9. Efisiensi

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output di mana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu (Bastian, 2006: 280). Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009:132). Menurut

Mahmudi (2019: 85), Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*Spending Well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan (Mardiasmo, 2009:132).

Menurut Lifia Kholifatul Khasanah (2020) Rasio Efisiensi dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Sumber: Lifia Kholifatul Khasanah(2020)

Rasio Efisiensi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menganalisis selisih antara jumlah realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah


dimana hasil tersebut digunakan sebagai acuan mengukur tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah

Kriteria untuk mengukur tingkat Efisiensi adalah:

Tabel 2 3 Kriteria Penilaian Tingkat Efisien

Kriteria Tingkat Efisien	Persentase (%)
Sangat Efisien	< 60
Efisien	60 – 80
Cukup Efisien	81 – 90
Kurang Efisien	91 – 100
Tidak Efisien	> 100

Sumber: Lifia Kholifatul Khasanah(2020)



2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan daftar penelitian terdahulu:

Tabel 2 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hery Susanto / 2019	Analisis Rasio Leuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Metode Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Rasio Kinerja Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Mataram dapat lebih meningkatkan PAD, serta melakukan skala prioritas alokasi belanja daerah. Kata kunci: kinerja keuangan, aktifitas, pertumbuhan
2	Eka Meiliya Dona, Verza Ayu Lestari/2020	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan	hasil analisis disimpulkan bahwa kinerja keuangan berdasarkan analisis tingkat ekonomi tahun 2013-2017 yaitu

		Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU	tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.	<p>bervariasi tingkat ekonomi rata-rata sebesar 89,48% dengan kriteria cukup ekonomis hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengekonomiskan belanja sudah cukup baik. Tingkat efisiensi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU meningkat dari tahun ke tahun rata-rata tingkat efisiensi tahun 2013–2017 sebesar 62,58% dengan kriteria efisien karena realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah, hal ini menunjukkan kemampuan pemerintahan dalam mengefisienkan pendapatan dan belanja sudah baik. Dan tingkat efektivitas penerimaan PD bersifat tetap atau stabil dari tahun ke tahun rata-rata tingkat efektivitas tahun 2013–2017 sebesar 114,39% dengan kriteria sangat efektif hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan daerah</p>
--	--	--	--	---


				K abupaten OKU sudah sangat efektif.
3	Dartian Prasetyo/ 2020	Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Singingi Tahun 2015-2019.	Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kuantitatif dengan desain penelitian kausal.	Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari pertumbuhan belanja mengalami kecenderungan yang bertolak belakang dengan kondisi yang seharusnya. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari keserasian belanja masuk kurang serasi karena seharusnya antara operasi dan belanja modal dan antara belanja langsung dan tidak langsung harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bila dilihat dari efisiensi belanja maka sudah baik karena rata-rata belanja dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami penghematan belanja.
4	Wahyu Heri, Agustina Prativi / 2020	Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas	Metode menggunakan Metode Kuantitatif dan analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

		Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019	dan analisis data menggunakan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi.	bervariasi. Presentase tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah di tahun 2017 dengan presentase 76,91% (kurang efektif). Untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang periode 2015 – 2019 secara keseluruhan tidak efisien.
5	Muchriana, Endang Winarsih, dan Heldawati / 2021	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif.	Mengetahui bagaimana realisasi anggaran dalam menilai efisiensi dan efektivitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, sedangkan sampel yang digunakan realisasi anggaran dari tahun 2014-2018 yang ada di Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.

Sumber: Dari berbagai Artikel (2021)

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 2 Kerangka Berfikir

BAPPEDA LITBANG merupakan lembaga teknis dibidang penelitian dan pembangunan suatu daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan dibawah naungan Gubernur/Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Kabupaten Ponorogo merupakan daerah otonom dimana wilayah tersebut

diberikan hak untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah itu sendiri.

BAPPEDA LITBANG kabupaten Ponorogo merupakan SKPD yang berada di wilayah pemerintah daerah Kota Ponorogo diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan laporan keuangan yang telah dibuat dan dilaporkan BAPPEDA LITBANG kabupaten Ponorogo dapat dianalisis kinerja keuangannya. Laporan Keuangan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selanjutnya akan diukur dan dinilai menggunakan metode atau konsep *Value For Money* yang terdiri dari analisis rasio tingkat ekonomis, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi belanja. Hasil dari rasio tersebut kemudian akan dibandingkan dengan standart atau kriteria pengukuran yang berlaku, untuk dinilai seberapa besar tingkat realisasi/target yang diharapkan dan direncanakan. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bagaimana kinerja keuangan Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021.